

PENETAPAN REKAPITULASI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 223/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017;; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 223 diatur tentang:

Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Mei 2019